

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian pada suatu daerah. Lembaga keuangan diperlukan untuk menyediakan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk keperluan sehari-hari atau keperluan modal untuk pengembangan usaha. Salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di Provinsi Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan oleh desa adat atau desa pakraman untuk kepentingan pelayanan umum, khususnya di bidang perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pakraman (Apriantini, dkk 2023).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan sebagai lembaga milik desa pendirian LPD berasal dari tokoh yang terkenal pada tahun 1985, yang menjabat sebagai gubernur Bali yaitu Prof. Ida Bagus Mantra. Tetapi gagasan itu dari suatu yang telah berkembang sebagai kultur dan kearifan local masyarakat bali. Artinya gagasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sesungguhnya berasal dari adat istiadat dan budaya bali. Proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diatur dibawah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjalankan fungsi intermediasi melalui penerimaan tabungan dan penyaluran kredit utamanya dari dana kepada masyarakat, khususnya

di desa adat tempat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan (Widhiastuti, dkk 2023). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tersebut telah dikontribusikan sesuai fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk membangun desa pakraman (Ariani, dkk 2020).

Kaidah – kaidah manajemen yang digunakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) lebih sederhana dan sesuai dengan lingkungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tersebut didirikan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mampu memberikan manfaat – manfaat bagi masyarakat desa sebagai berikut (Suyoga, 2024):

1. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan hingga keberbagai sector usaha masyarakat.
3. Sebagian dari laba Lembaga Perkreditan Desa (LPD) langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat, sehingga merupakan salah satu unit usaha desa adat.
4. Mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Lembaga Perkreditan Desa yang disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial dan budaya kepada Krama Desa Pakraman perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Pakraman. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu lembaga

keuangan yang berkembang pesat di provinsi Bali mengharuskan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan prestasi kerja dan juga proses dari penyelenggaraan tujuan organisasi yang hendak diraih ataupun didapatkan (Apriantini, dkk 2023)

Kabupaten Badung memiliki jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebanyak 122 pada 6 kecamatan, yaitu antara lain di Kecamatan Abiansmal sebanyak 34 LPD, Kecamatan Mengwi sebanyak 38 LPD, Kecamatan Petang sebanyak 27 LPD, di Kecamatan Kuta Utara sebanyak 8 LPD, Kecamatan Kuta sebanyak 6 LPD dan Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 9 LPD. Dari 122 jumlah LPD tersebut terdapat 7 LPD yang sudah tidak aktif dan sekarang jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung sebanyak 115 LPD. (LPLPD Kabupaten Badung).

Usaha control yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini adalah dengan mengadakan pertemuan rutin untuk semua Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dari 122 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung, hanya 10 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang sehat. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bapak Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri Upacara Ngenteg Linggih Padudusan Alit Weraspati Kalpa di Pura Melanting Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Anggara Kliwon Prangbakat, Selasa (6/9/2022). Pernyataan tersebut cukup kontroversial di tengah banyak kasus yang melanda salah satu lembaga desa adat di Bali ini. Di

Kecamatan Kuta Selatan sendiri terdapat satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang sudah diketahui “tidak sehat” yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat Unggasan yang terkoyak kasus korupsi (NusaBali.com, 2022).

Salah satu kasus yang memperlihatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang buruk akibat tidak diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik ialah kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Adapun modus operasi pelaku yakni mengeluarkan kredit kepada nasabah dengan nilainya besar agar tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Hal ini dilakukan dengan cara memecah – mecah pinjaman tersebut ke dalam beberapa nama pinjaman dimana nama peminjam yang digunakan sebagai peminjam adalah nama – nama keluarga sedangkan nasabah yang diberikan pinjaman tersebut bukan merupakan warga dari Desa Adat Unggasan. Saat menjabat sebagai ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tersangka juga sempat melakukan pembelian asset. Namun, tersangka melaporkan pengeluaran dana tidak sesuai dengan fisik dan harga perolehan atas investasi atau pembelian asset. Berdasarkan kasus tersebut diperkirakan total kerugian mencapai Rp. 26 Miliar (detikbali, 2022). Kasus penggelapan dana terbaru yang terjadi LPD Desa Adat Intaran, Sanur yang dilakukan oleh Ketua LPD dengan modus menyalahgunakan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Ini membuktikan bahwa masih maraknya kasus penggelapan dana yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kasus tersebut menyebabkan kerugian pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan akan berdampak pada menurunnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Secara umum *Good Corporate Governance* adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir. *Good Corporate Governance* dikembangkan sebagai cara untuk memastikan bahwa investor mendapatkan laba atas investasi mereka. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam operasionalnya memperoleh dana pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Jika dikaitkan dengan teori keagenan (*Agency Theory*), *Good Corporate Governance* memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah keagenan yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dengan menerapkan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab serta untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara krama adat sebagai pemegang dana dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang menjadi pengelola dana serta menjamin terjaganya hubungan baik antara semua stakeholder, menjamin semua hak-hak pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan krama desa pakraman (Myantari, dkk 2021).

Prinsip GCG yang terdiri dari 5 komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan dasar pengembangan sistem tata kelola organisasi yang diharapkan mampu membawa entitas pada pengelolaan kinerja yang lebih baik. Penerapan GCG secara tepat akan mampu mencegah kesalahan, kecurangan dalam operasional dan mampu membuat keputusan yang menguntungkan organisasi sehingga secara otomatis kinerja dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan

kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk kedepannya. (Putra & Sunarwijaya, 2020)

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai hubungan antara *Good Corporate Governance* dan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memberikan hasil yang beragam. Menurut (Handayani, dkk 2020) transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jayantari & Gorda, 2020), (Adnyani & Julianto, 2021), dan (Lestari & Yudiaatmaja, 2022) yang mendapatkan hasil bahwa prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan (Sujana, dkk 2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh prinsip *Good Corporate Governnce* pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung.

Berbanding terbalik dengan beberapa penelitian di atas, dalam penelitian berikut ini didapatkan hasil bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Menurut (Ariani, dkk 2020) menyatakan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selain itu, (Suwarnika, dkk 2019) juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara prinsip *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Mengingat terdapat ketidak konsistennya hasil penelitian mengenai pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maka diperkirakan bahwa ada variabel lain yang memoderasi pengaruh

tersebut. Variabel pemoderasi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah *Budaya Tri Hita Karana*. Jika dikaitkan dengan teori keagenan (*Agency Theory*) *Budaya Tri Hita Karana* dapat menjadi penyeimbang dalam hubungan antara principal dan agen. Dengan menjunjung tinggi nilai – nilai luhur seperti kejujuran, tanggungjawab dan saling percaya maka potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan. Hubungan antara budaya tersebut dengan kinerja di antaranya diutarakan oleh (Mulyawan & Wirama, 2017). Penggunaan *Budaya Tri Hita Karana* sebagai variabel pemoderasi di antaranya telah dilakukan oleh (Yandani & Suryanata, 2019) menyatakan bahwa *Budaya Tri Hita Karana* memoderasi pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sedangkan (Sujana, dkk 2022) mendapatkan hasil bahwa *Budaya Tri Hita Karana* tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh *Good Corporate Governance* pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), walaupun nilai – nilai *Tri Hita Karana* mungkin sudah diimplementasikan dalam operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) namun belum mampu memperkuat pengaruh prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja secara berarti. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jayantari & Gorda, 2020), (Adnyani & Julianto, 2021), dan (Lestari & Yudiaatmaja, 2022) yang mendapatkan hasil bahwa *Budaya Tri Hita Karana* berpengaruh positif pada hubungan *Good Corporate Governance* dengan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berdanding terbaik dengan hasil penelitian dari (Sujana, dkk 2022) yang mendapatkan hasil bahwa *Budaya Tri Hita Karana* berpengaruh negatif pada hubungan *Good Corporate Governance* dengan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dan menurut hasil penelitian dari (Ariani, dkk 2020) yang mendapatkan

hasil bahwa *Budaya Tri Hita Karana* tidak berpengaruh pada hubungan *Good Corporate Governance* dengan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang memiliki pandangan bahwa kinerjanya dipengaruhi oleh nilai – nilai baik yang berasal dari kekuatan diri, lingkungan kerja, serta hubungan antara sesama pegawai. Dalam kehidupan sehari – hari, perilaku masyarakat di Bali didasarkan pada nilai – nilai Agama Hindu dan Falsafah *Tri Hita Karana*. Falsafah *Tri Hita Karana* sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia (Pawongan), manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Parahyangan), dan manusia dengan lingkungannya (Palemahan). *Tri Hita Karana* berasal dari kata “*Tri*” yang berarti tiga, “*Hita*” yang berarti kebahagiaan dan “*Karana*” yang berarti penyebab. Jadi, pengertian *Tri Hita Karana* yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Persamaan – persamaan yang menjadi ciri khas identitas orang Bali mencakup kesamaan sebagai krama desa (warga desa) dari suatu desa pakraman (desa adat) dengan berbagai aturan yang mengikatnya, yang termuat dalam Awig – awig desa pakraman (Ariani, 2020). Dengan menerapkan ajaran *Tri Hita Karana* diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme yang dapat mendukung penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan – permasalahan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Bali dan hasil penelitian terdahulu tidak konsisten antara pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja. Pada penelitian ini *Good Corporate Governance* diukur dengan lima pengukuran, yaitu

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Dimasa sekarang ini terdapat persaingan yang kuat antara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan lembaga keuangan lainnya seperti BUMDesa, Koperasi serta lembaga keuangan lainnya di Kabupaten Badung mendorong Lembaga Perkreditan Desa (LPD) selalu meningkatkan pelayanannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka sangat diperlukan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* di dalam pengelolaan organisasi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Budaya Tri Hita Karana Pada Hubungan *Corporate Governance* Dengan Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung?
2. Apakah *Budaya Tri Hita Karana* berpengaruh terhadap hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang dijelaskan, maka dapat diuraikan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung.

2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Budaya Tri Hita Karana* pada hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terhadap Teori Agensi (*Agency Theory*), yaitu memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peran tata kelola perusahaan yang baik, mampu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan semua kepentingan dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sehingga dapat menciptakan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang semakin baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai peningkatan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Serta

diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung mengenai faktor – faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk pengambilan langkah – langkah selanjutnya kepada pihak pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD), agar nantinya bisa terus memberikan pelayanan dan kontribusi yang baik terhadap masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan serta dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang lebih baik untuk kedepannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance*. Jensen dan Meckling (1976:308) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Para principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu atau prinsipal mendelegasi pekerjaan kepada pihak lain atau agen yang melakukan pekerjaan. Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran harga saham

yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Dalam kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut, karena manajer diangkat oleh pemegang saham maka idealnya mereka bertindak yang terbaik untuk pemegang saham. Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang dinamakan *agency problem* (Praningsih, 2019).

Konflik keagenan juga terjadi pada pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilakukan oleh pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bertanggungjawab langsung kepada Bendesa Adat (kepada Desa Adat). Dalam hal ini pengelola bertindak sebagai agen, sedangkan prinsipal adalah warga atau krama desa pakraman yang mempercayakan pengelolaan dana melalui pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Konflik kepentingan akan terjadi ketika pengelola mempunyai kesempatan untuk memakmurkan dirinya sendiri dan mengindahkan kesejahteraan krama desa pakraman. Konflik ini akan mampu diminimalisasi ketika prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan secara baik. *Good Corporate Governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para krama desa atas beserta nasabah bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana para krama desa atas dan nasabah bahwa bahwa pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan memberikan keuntungan bagi mereka, bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak menggelapkan dana atau menginvestasikan kedalam proyek – proyek yang tidak berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh krama desa

adat dan nasabah dan bagaimana para karma desa adat dan nasabah mengontrol para pengelola LPD (Ariani, dkk 2020).

Penerapan GCG pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diharapkan mampu membawa iklim tata kelola yang baik sesuai dengan kelima prinsip GCG yaitu entitas dijalankan atas dasar transparan, akuntabel, responsif, independen, dan keterbukaan sehingga mampu menekan biaya *agency* dan akhirnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) semakin meningkat untuk memberikan kemakmuran kepada warga desa pakraman (Putra & Sunarwijaya, 2020).

2.1.2 Definisi *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance atau GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Berkaitan dengan pengertian di atas lebih mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan untuk kedepannya (Ayuningsih, 2023).

Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh beberapa sumber baik dalam persfektif yang sempit (*shareholder*) maupun persfektif yang luas (*stakeholder*).

1. Menurut Word Bank, *Corporate Governance* merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah – kaidah yang wajib dipatuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan yang efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat.

2. Menurut FCCG (*Finance Committee on Corporate Governance*), *Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.
3. Menurut FCGI (*Forum Corporate Governance on Indonesia*), *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas yaitu *Good corporate governance* rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. *Corporate Governance* juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan.

2.1.3 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Berikut ini merupakan penjelasan tentang prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* menurut (Bagiana, 2022) dalam buku yang berjudul *Corporate Governance* (Tinjauan Teori dan Praktis).

1. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas atau pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan dan kebijakan perusahaan serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika (kode etik).

4. Independensi (*Independency*)

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan atau pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

5. Kewajaran (*Fairness*)

Fairness atau kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, kebijakan perusahaan, peraturan-peraturan perusahaan dan ketentuan lainnya serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Karyawan juga diperhatikan dengan baik hak serta kewajibannya secara adil dan wajar.

2.1.4 Manfaat dan Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut FCGI (*Forum Corporate Governance on Indonesia*) dengan melaksanakan *corporate governance*, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan deviden.

Menurut (Sari, 2021) dalam penelitiannya mengungkapkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Mengelola sumber daya dan resiko secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *Shareholder* dan *Stakeholder* perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan.
5. Meningkatkan investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi perusahaan – perusahaan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang sehat, transparan dan bertanggung jawab, sehingga memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Ayuningsih (2023) Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance* antara lain:

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, antara lain:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di masyarakat. Dengan adanya sistem tata nilai sosial ini diharapkan dapat menimbulkan partisipasi aktif di kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta dapat melakukan sosialisasi secara sukarela.
- c. Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor publik atau lembaga pemerintahan.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan, antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan mengacu pada penerapan nilai – nilai *Good Corporate Governance*.

- c. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
- d. Adanya keterbukaan informasi kepada publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.6 Budaya Tri Hita Karana

Budaya Tri Hita Karana dapat diartikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan. Istilah ini pertama kali muncul pada tanggal 11 November 1966, pada waktu diselenggarakan konferensi daerah 1 badan perjuangan umat Hindu Bali bertempat di Perguruan Dwijendra Denpasar. Konferensi ini berlandaskan kesadaran umat hindu akan dharma untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila. Istilah *Tri Hita Karana* kemudian mulai berkembang luas di kalangan masyarakat. *Budaya Tri Hita Karana* bersifat *universal* yaitu landasan hidup menuju kebahagiaan lahir batin (Wedana, 2023).

Tri Hita Karana merupakan kearifan lokal yang beranjak dari ajaran agama Hindu. Filosofi *Tri Hita Karana* menekankan bahwa kemakmuran, kesejahteraan, masyarakat yang adil dan kebahagiaan yang sejati dapat diwujudkan melalui tiga dimensi harmoni. *Budaya Tri Hita Karana* menekankan pentingnya menjalin keharmonisan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan manusia (*Pawongan*) dan antara manusia dengan lingkungan alam (*Palemahan*). *Budaya Tri Hita Karana* dan masyarakat Hindu Bali sangat kuat dalam kehidupan, sehingga filosofis ini terimplementasi dalam segala ruang kehidupan masyarakat Hindu Bali. Prinsip – prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu

dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang diri pada segala tindakan yang bersifat buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai (Ayuningsih, 2023).

Terdapat beberapa tahap pengamalan *Tri Hita Karana* yang harus diamalkan dalam kehidupan individu dan kehidupan bersama. Pada hakekatnya manusia di samping berhadapan dengan dirinya juga dengan masyarakat dan lingkungannya. Konsep *Tri Hita Karana* wajib diamalkan dalam kehidupan bersama (masyarakat) (Purana, 2016).

1. Pengamalan dalam Kehidupan Individu

Tri Hita Karana harus ditanamkan dalam kehidupan individu, yaitu bakti kepada Tuhan, mengabdikan padasesama sesuai dengan *swadharma* (profesi atau bakat masing – masing) dengan dasar saling hormat menghormati dan saling menyayangi berdasarkan yadnya dan menjaga kelestarian alam secara aktif merupakan implementasi dari ajaran *Tri Hita Karana*.

2. Dalam Kehidupan Keluarga

Setiap anggota keluarga hendaknya percaya dan rajin berbakti kepada Tuhan, saling menyayangi sesama anggota keluarga dan menanamkan cinta kasih dengan alam lingkungan. Untuk membangun sikap itu hendaknya tempat tinggal ditempati dengan tempat pemujaan yang memadai. Halaman rumah hendaknya ditanami apotek hidup, pasar hidup, dan tanaman keluarga. Hal ini akan dapat menumbuhkan rasa bakti pada Tuhan.

3. Dalam Kehidupan Desa Adat/ Desa Pakraman

Di setiap desa seharusnya ada unsur – unsur *Tri Hita Karana* yaitu adanya *parhyangan* sebagai tempat melakukan *srada* dan *bhakti* kepada Tuhan, ada

pawongan yaitu tata tertib yang menata hubungan antara anggota krama desa dan *palemahan*, yaitu wilayah desa adat dengan batas – batas yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, setiap desa adat memiliki *awig – awig* yang mengandung *sukerta tata agama* (menata tata terib hidup beragama).

4. Dalam Kehidupan Kerja

Setiap pekerjaan ada ruang kerjanya. Dalam ruang kerja tersebut tercermin adanya unsur – unsur *Tri Hita Karana*. Sebagai contoh, dalam sawah terdapat tempat pemujaan untuk mendoakan mereka dalam bekerja mendapatkan wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Di bagian hulu sawah ada Pura Bedugul. Dengan selalu ingin memuja Tuhan mereka memiliki kesadaran untuk memperhatikan ruang dan alat – alat kerjanya secara seimbang.

Tri Hita Karana menyatakan Masyarakat Hindu cenderung memandang diri dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang dikendalikan oleh nilai keseimbangan, dan diwujudkan dalam bentuk perilaku: (a) selalu ingin mengadaptasikan diri dan lingkungannya, sehingga timbul kesan bahwa orang bali kuat mempertahankan pola, tetapi mudah menerima adaptasi, (b) selalu ingin menciptakan kedamaian di dalam dirinya dan keseimbangan dengan lingkungannya. Dengan demikian, keseimbangan dengan lingkungan merupakan nilai budaya masyarakat hindu yang sangat cocok diadopsi sebagai budaya organisasi. Nilai keseimbangan masyarakat hindu secara menyeluruh didasarkan atas ajaran filsafah *Tri Hita Karana*, yang secara singkat dirumuskan sebagai tiga hal yang dapat menyebabkan manusia mencapai kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan. Keberadaan *Budaya Tri Hita Karana* di sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan mendukung terciptanya keharmonisan pada setiap kegiatan bisnis

yang ada di dalamnya. *Budaya Tri Hita Karana* dalam hal ini menjadi hal yang melengkapi dan memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu harus dilaksanakan dengan seimbang. (Wedana, 2023)

2.1.7 Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja

Swandewi (2022) menyatakan bahwa perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai, tidaklah mudah dilakukan karena menyangkut aspek – aspek manajemen yang harus dipertimbangkan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan organisasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan adalah dengan mengetahui kinerja dari perusahaan tersebut.

Menurut (Wulantari, dkk 2022). Kinerja adalah singkatan dari *kinetika energi kerja* yang dalam bahasa inggris disebut dengan *performance*. Dalam hal ini, kata *performance* umumnya merujuk pada “*job performance atau actual performance*” yang artinya suatu prestasi kerja atau prestasi sebenarnya yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas – tugasnya. Kinerja organisasi (LPD) ini sendiri didefinisikan dengan prestasi kerja dan juga proses dari penyelenggaraan tujuan organisasi yang hendak diraih ataupun hasil akhir yang ingin dicapai. Ariani, dkk (2020), Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik, maka perusahaan wajib mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya secara berkala.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja individu maupun organisasi dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan serta dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu.

Menurut Sinamora (2004 dalam Swandewi, 2022), penilaian kinerja diartikan sebagai suatu proses dengan suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan – keputusan personalia dan dapat memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka serta memungkinkan perusahaan untuk mengetahui seberapa baik seorang karyawan bekerja jika dibandingkan dengan standar – standar organisasi. Dan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran operasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Ayuningsih (2023), Penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil – hasil dari aktivitas – aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Myantari, dkk (2020) menyatakan bahwa penilaian kinerja sangat penting untuk setiap *stakeholder* Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik maka akan menambah kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bersangkutan.

2.1.8 Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Penilaian kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sangat penting untuk setiap *stakeholder* Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu manajemen, nasabah, dan karama desa adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bersangkutan (Arminingsih, 2024).

Kinerja perusahaan atau *companies performance* adalah salah satu hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dimana pengukuran dan penilaian kinerja keuangan sangat erat kaitannya satu sama lain. Pengukuran kinerja sebagai tolak ukur dari efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Wardani, 2023).

Kinerja keuangan adalah cerminan pencapaian perusahaan dalam periode tertentu yang tertuang dalam laporan keuangan. Kinerja keuangan diukur menggunakan indikator – indikator keuangan dan dianalisis untuk menilai prestasi masa lalu serta memprediksi potensi masa depan perusahaan. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan (Anggiriawan, 2020).

2.1.9 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik pakraman yang melaksanakan kegiatan usaha desa untuk Krama Desa, LPD sebagai lembaga keuangan memiliki lapangan usaha sebagai berikut:

1. Menerima dan menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa.
3. Menerima pinjaman dari lembaga – lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal termasuk cadangan dan lapa ditahan, kecuali batasan lainnya dari jumlah pinjaman atau dukungan bantuan modal.
4. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank BPD Bali dengan imbalan bunga bersaing dengan pelayanan yang memadai.

Terdapat beberapa pengertian mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dari berbagai sumber, antara lain:

1. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002. LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa.
2. Menurut Keputusan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, LPD merupakan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat – surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha – usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatan usahanya menunjang pembangunan desa, (Darsana, 2008:93).

Usaha – usaha LPD dilakukan dengan tujuan:

1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari krama desa.
2. Memberantas praktek ijon, gadai gelap, dan lain – lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
3. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi krama desa.
4. Meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di pedesaan.

Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didirikan sesuai Perda Tingkat 1 Bali Nomor 2 Tahun 1988 menyebutkan dalam pasal 3 bahwa:

1. LPD adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa berupa uang atau surat – surat berharga lainnya.
2. Pendayagunaan LPD diharapkan kepada usaha – usaha peningkat taraf hidup krama desa untuk menunjang pembangunan.

Adapun peranan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di desa pakraman. Desa merupakan basis terdepan dalam menuju kemandirian, karena desa memiliki kontribusi penting sebagai asset pembangunan nasional. Desa dipandang memiliki keuntungan komperatif, karena memiliki *resource* yang besar seperti tenaga kerja, kekayaan alam, tradisi dan kebudayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu keberadaan desa dipandang perlu diberdayakan sehingga mempunyai peranan yang nyata dalam mendukung pembangunan nasional.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Ariani (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Prinsip – Prinsip *Good corporate governance* Dan Filosofi *Tri Hita Karana* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Good corporate governance* dan Filosofi *Tri Hita Karana*. Variabel terikatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian mengemukakan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan filosofi *Tri Hita Karana* tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. Sedangkan untuk variabel kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar.

Sujana (2022) melakukan penelitian tentang *Budaya Tri Hita Karana* Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Good corporate governance* Pada Kinerja LPD Kabupaten Badung. Variabel bebas dari penelitian ini adalah *Good corporate governance*, Variabel Moderasi dari penelitian ini adalah *Budaya Tri Hita Karana*. Dan variabel terikatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian mengemukakan bahwa *Good corporate governance* berpengaruh positif pada Kinerja LPD. Sedangkan, *Budaya Tri Hita Karana* tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh *Good corporate governance* pada Kinerja LPD Kabupaten Badung.

Lestari & Yudiaatmaja (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh GCG dan *Tri Hita Karana* Terhadap Kinerja LPD Di Masa Pandemi Covid-19 Pada LPD

Kecamatan Mendoyo Jembrana. Variabel bebas dari penelitian ini adalah *Good corporate governance* dan *Budaya Tri Hita Karana*. Dan variabel terikatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mendoyo Jembrana. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian mengemukakan bahwa *Good corporate governance* dan *Tri Hita Karana* berpengaruh positif terhadap Kinerja LPD Di Masa Pandemi Covid-19 Pada LPD Kecamatan Mendoyo Jembrana.

Lestari (2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan *Good corporate governance*, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. Variabel bebas dari penelitian ini adalah *Good corporate governance*, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi. Dan variabel terikatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian mengemukakan bahwa *Good corporate governance*, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar.

Diatmika (2023) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good corporate governance* dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Badung. Variabel bebas dari penelitian ini adalah *Good corporate governance* dan Pengendalian Internal. Dan variabel terikatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian mengemukakan bahwa *Good corporate governance* dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung.

Adnyani & Julianto (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, GCG, dan Keberadaan Awig – Awig Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Dengan *Tri Hita Karana* Sebagai Variabel Moderasi. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal, *Good corporate governance* dan Keberadaan Awig-Awig. Variabel Moderasi dari penelitian ini adalah Budaya Tri Hita Karana. Dan variabel terikatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated Reggression Analysis. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Sistem Pengendalian Internal, *Good corporate governance* dan Keberadaan Awig-Awig berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Keberadaan *Tri Hita Karana* sebagai pemoderasi mempengaruhi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja LPD, Keberadaan *Tri Hita Karana* sebagai pemoderasi mempengaruhi *Good corporate governance* terhadap Kinerja LPD. Dan Keberadaan *Tri Hita Karana* sebagai pemoderasi mempengaruhi Keberadaan Awig-Awig terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

Putra & Sunarwijaya (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Corporate Governance* dan Kinerja Lembaga Perkreditas Desa di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel terikatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian mengemukakan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,

kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Handayani (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Prinsip – Prinsip *Good corporate governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel terikatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian mengemukakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

Nirmala, dkk (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good corporate governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel terikatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian mengemukakan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independendi, kewajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar.

Praningsih, dkk (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good corporate governance* Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di

Kecamatan Abiansemal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel terikatnya adalah kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian mengemukakan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan salah satu variabel independent yang sama yaitu *Good Corporate Governance*. Penelitian ini juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pertama dilihat dari tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Kedua, jika dilihat dari variabel pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu *Budaya Tri Hita Karana*. Ketiga, dilihat dari Teknik analisis data, pada penelitian ini menggunakan Teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Keempat dilihat dari lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mendoyo, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Rendang, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar dan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal.